## PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KECAMATAN SURUH DESA SURUH

Jln. P. Jend, Sudirman Km 13 Kode Pos 66366

## KEPUTUSAN KEPALA DESA SURUH KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor: 141/27/406.14.2006/2019

#### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) PIJAR

#### KEPALA DESA SURUH

- Menimbang :a. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan informasi dan pemberdayaan di Desa Suruh maka perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan keputusan kepala desa Suruh tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar.
- Mengingat: 1. Undang Undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara);
  - Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
     Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
  - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota

Lampiran

: Keputusan Kepala Desa Suruh

Nomor

: 141/27/406.14.2006/2019

Tanggal

: 30 Juli 2019

Perihal

: Susunan Keaggotaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar

Desa Suruh Kecamatan Suruh

# SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) PIJAR DESA SURUH

Ketua

: Sunarto

Sekretaris

: Tri Sumitro

Bendahara

: Edi Sunyoto

1. Bidang Media

: Hengki Friska Y.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

: Miftahul Fuad

3. Bidang Usaha

: Gita Aditya P.



#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar Desa Suruh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM kesatu bertugas :

- a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota, sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (Pemerintah), sehingga tercipta kerja sama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan Bangsa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa Suruh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suruh

Pada Tanggal : 30 Juli 2019

SA SURUH

# Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Trenggalek;

- 2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek;
- 3. Bapak Camat Suruh;
- 4. Ketua BPD Desa Suruh;
- 5. Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pijar;
- 6. Arsip